

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PERKARA
DARI ISBAT NIKAH POLIGAMI PERNIKAHAN SIRRI
MENJADI IZIN POLIGAMI
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NO :0558/PDT. G/2012 /PA. YK,
0004/PDT.G/2013/PA.YK, 0135/PDT.G/2013/PA.YK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

HAFIS ANGGI ATHAR AULIA

09350022

PEMBIMBING:

DRS. SUPRIATNA, M.Si

**AL- AKHWAL ASY- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini meneliti tentang proses perubahan permohonan Isbat Nikah pernikahan sirri menjadi izin poligami, yang merupakan putusan nomor :0558/Pdt.G/2012/PA.Yk, 0004/PDT.G/2013/PA.YK, 0135/ Pdt.G/2013/PA/YK pengabulan permohonan Itsbat Nikah oleh /Pdt.P/2008/PA. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dengan permohonan izin poligami apakah sudah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) Huruf e dengan tidak adanya halangan perkawinan dalam perkawinan pemohon serta faktor- faktor yang menyebabkan pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka atau *Library Research*. Ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisa pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis Hakim dalam memberikan putusan pada perkara No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk, No. 0004/ Pdt.G/PA. Yk,dan No. 0135/Pdt.G/2013/PA.Yk. sedang pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif meliputi kaidah Hukum Islam yang berisikan norma-norma dan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Kaidah hukum Islam berupa nash yaitu al-Qur'an dan Hadist Nabi, dan pendekatan yuridis, yaitu berupa Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari analisa dan uraian panjang tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara dari Isbat Nikah Pernikahan Sirri menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk, No. 0004/ Pdt.G/PA. Yk,dan No. 0135/Pdt.G/2013/PA.Yk) menghasilkan kesimpulan, yakni: *pertama*, Apabila pernikahan sirri yang telah dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuannya, maka hakim dapat mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Tetapi jika pernikahan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, maka tidak bisa diisbatkan, dan jika pernikahan tersebut tidak bisa diisbatkan, maka tidak bisa dikumulasikan menjadi permohonan poligami. *Kedua*, Hakim menyarankan kepada pemohon untuk mencabut permohonannya karena pernikahan sirri yang dinyatakan tidak sah di mata agama tidak bisa diisbatkan. Pada putusan nomor 004/Pdt/G/2013/PA.Yk , kembali Hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan tidak bisa diisbatkan, maka pada putusan ini, hakim menyarankan kepada Pemohon untuk marubah permohonan Isbat pernikahan sirri menjadi permohonan izin poligami. *Ketiga*, Islam mempunyai kualifikasi kapan suatu pernikahan dinyatakan sah di mata agama atau tidak. Pernikahan sah apabila terpenuhi rukun- rukun dan syarat- syarat pernikahan. Pernikahan yang tidak ada wali nasab atau wali hakim perempuan, maka dinyatakan tidak sah secara agama.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 512840

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Hafis Anggi Athar Aulia

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hafis Anggi Athar Aulia

NIM : 09350022

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PERKARA DARI ISBAT NIKAH POLIGAMI PERNIKAHAN SIRRI MENJADI IZIN POLIGAMI(STUDI TERHADAP PUTUSAN NO : 0558/PDT. G/2012 /PA. YK, 0004/PDT. G/2013/PA. YK, 0135/PDT. G/2013/PA. YK)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Rabiul Awal 1435 H
15 Januari 2014

Pembimbing

Drs. SUPRIATNA, M.Si
NIP. 195411 09198103 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 512840

**PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN. 02/K. AS- SKR/PP. 009/366/2014**

Skripsi dengan judul :
**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN
PERKARA DARI ISBAT NIKAH POLIGAMI PERNIKAHAN SIRRI
MENJADI IZIN POLIGAMI
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NO: 0558/PDT. G/2012 /PA. YK,
0004/PDT. G/2013/PA. YK, 0135/PDT. G/2013/PA. YK)"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Hafis Anggi Athar Aulia
Nim : 09350022
Telah dimunaqasahkan pada : Hari Jum'at, 24 Januari 2014
Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al- Akhwal Asy- Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASAH:
Ketua Sidang**

**Drs. SUPRIATNA, M.Si
NIP. 195411 09198103 1 001**

**Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag
NIP.1966080 199303 1 002**

**Dr. SAMSUL HADI, S. Ag., M. Ag
NIP. 197307 08200003 1 003**

Yogyakarta, 12 Januari 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

**Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP.19711207 199503 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 512840

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafis Anggi Athar Aulia
NIM : 09350022
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/prodi : Al- Akhwal Asy- Syakhsiyyah
Alamat : Ngentak Sapen GG. Sawit 666 Pabringan, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman- YOGYAKARTA
Alamat di Yogyakarta : Ngentak Sapen GG. Sawit 666 Pabringan, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman- YOGYAKARTA
Telp/Hp : 081229411144/087738431113
Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PERKARA DARI ISBAT NIKAH POLIGAMI PERNIKAHAN SIRRI MENJADI IZIN POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO :0558/PDT. G/2012 /PA. YK, 0004/PDT. G/2013/PA.YK, 0135/PDT. G/2013/PA. TK)"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyah dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Februari 2014



MOTTO

Kupia pe kupia, kupia ulu narara

Tu dia pe tu dia ilmu i do namararga

(Kopiahpun kopiah, kopiah itu kepala merah

Kemanapun kamu berada hanya ilmu yang paling berharga)

- kata- kata yang selalu saya dengar dari UMA (Ibunda) tercinta dari kecil yang menjadi motto dalam semua anak- anaknya dan hidup saya.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ilmiah ini sebagai bentuk darma bakti dan kebanggaan untuk malaikat duniaku yaitu kedua orang tua, beliau ialah: Ayahanda tercinta

Alm. H. Aslim harahap dan Ibunda tercinta Hj. Nur Fajar pasaribu

dengan penuh kesabaran dan do'a tanpa henti

senantiasa membimbing putra dan putrinya untuk menjadi penerus jihad Rasul,

pembela agama Allah dan menjadi anak sholih dan sholihah.

Amiin Ya Rabb.

Karya ilmiah ini juga sebagai merupakan persembahan khusus buat UMA

(Ibunda) yang sekarang ini sedang sakit biar cepat sembuh dan sehat.

Amiin Ya Rabb.

Teruntuk kak- kaka, abang- abangdan ade tersayang: Abang Godang (Drs. Mara Ondak), Abang Khairul Anwar, Abang Aladdin Syah, Abang Briпка Fahrur Roji, Abang Najam, Abang Tomi dan Kaka Evri, Kaka Susi, Kaka Erma, Kaka Minda,

Kaka Lili, Enda Faisal Namora

Yang tanpa henti membimbing dan menyayangi, dengan senyum dan diam dalam

menghadapi tiap amarahku. Aku sayang dan cinta kepada kalian semuanya,

semoga selalu tetap berada di jalan Allah dan tercapai seluruh asa dan harapan.

Amiinn Ya Rabbal 'ālamīn.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm..

الحمد لله تعالى الذي جعل الإسلام ديناً إختياراً بين سائر الأديان و جعله ديناً منقداً في يوم

القيامة من الهلكة و الخسران والصلاة والسلام على نبينا محمد صلي الله عليه وسلم الرسول

الذي جاء بدين الإسلام لكافة الناس إلى آخر الزمان

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah secara analisis, teoretis, konseptual, praktis dan teknis mengenai Isbat Nikah dan izin poligami. Dengan skripsi ini, diharapkan bermanfaat bagi para sarjana hukum Islam, kalangan akademis, aparat pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al- Akhwal Asy- Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sekaligus sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Terlaksananya penyusunan skripsi ini adalah berkat bantuan dosen pembimbing serta bantuan berbagai pihak, dan dalam kesempatan ini, saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Alm Ayahanda dan Ibunda tercinta, H. Aslim Harahap (Tongku Batara Uhum), dan Hj. Nur Fajar Pasaribu. Kedua malaikat penjaga di dunia yang selalu membimbing dan mendo'akan dalam setiap langkah di mana saya berada.

2. Saudara dan saudari kandung saya yang sangat saya cintai: Abang godang (Drs. Mara ondak) yang menjadi Ayah yang selalu berjuang untuk keluarga dan panutan hidup saya, Abang Khairul Anwar yang bekerja keras untuk keluarga tanpa kenal waktu, Abang Aladdin, Abang Bripka Fahrur Roji yang tiada henti memberi saya bimbingan hidup dan berkorban biar saya bisa kuliah, Abang Najam, Abang Tomi dan Kaka Evri, Kaka Susi, Kaka Erma, Kaka Minda, Kaka Lili, ini semua kaka yang harinya di korbakan hanya untuk di berikan selalu untuk mengasuh saya waktu kecil, dan adek saya tersayang Enda Faisal Namora selalu buat keluarga tersenyum.
3. Prof. Dr. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
4. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Drs. Malik Ibrohim, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al- Akhwal Asy- Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Drs, Supriatna, M.si, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran dalam membimbing saya dan memotivasi hingga selesainya skripsi ini.
7. Anak- anak (Keponakan) saya tersayang: Marvellino Ubaidillah Uhum, Raihan Gibrani Uhum, Aby Fahri Khoiri, Rezki, Dean Gibrani Uhum,

Liyan(M. Alfathih), Hanan, Zahra, Nadia, Elis, Domu, Malikha dan lain-lainnya.....

8. Seluruh Dosen Jurusan Al- Akhwal Asy- Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan berbagi wawasan, pengetahuan dan pengalaman hidup sehingga kami mampu untuk memilih hal- hal terbaik dan sesuai Syari'at Islam.
9. Segenap karyawan Tata Usaha Program Studi Al- Akhwal Asy- Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas *service* yang telah diberikan.
10. Semua Guru- guru saya, dan para Kyai Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, Indonesia. Selama 6 tahun memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan moril hingga kami sebagai santri senantiasa berusaha untuk mengabdikan diri bagi Islam dan menjadi muslim yang bermanfaat, kaya dalam segala aspek, baik harta, agama dan wawasan agar mampu membantu mereka yang membutuhkan, sehat jasmani dan rohani.
11. Kepada sahabat terbaik saya, adinda Hurun Maqsurat Uzlifatil Jannah. Dia yang selalu ada tiap saya membutuhkan teman, selalu ada tiap saat ada kesukaran. Teman satu kelompok, teman satu kelas dan teman seperjuangan. Semoga kelak kita tetap bisa bertegur sapa dalam kesuksesan yang ada di depan mata. Inshaallah.
12. Kepada teman- teman seperjuangan dipondok Ali Maksum, yang selalu menuntun dan membimbing saya untuk menjadi yang terbaik di antara

yang paling baik, tanpa menghilangkan nilai- nilai Islam dalam setiap langkah dan pekerjaan.

13. Kepada pelatih di LPS NU Pagar Nusa bapak Syarif, Mas Rahmat, Mas Adib, Mas Dimas, Mas Iwan, dan guru besar CEPEDI bapak Kasturi yang dengan ikhlas membimbing dan melatih saya selama ini.
14. kepada semua teman- teman seperjuangan si LPS NU Pagar Nusa dan CEPEDI.
15. Kepada teman sekaligus ade saya Anwar dan Imha yang banyak membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada para Hakim, Staf Pengadilan Agama Yogyakarta beserta jajarannya yang telah ikhlas dan membimbing saya dalam Praktik Kuliah Lapangan dan Penelitian Skripsi ini, hingga saya sebagai calon sarjana hukum Islam mengetahui prosesi sidang dan berperkara di Pengadilan Agama sebagai penegak hukum.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---ō---	Fathah	A	A
---o---	Kasrah	I	I
---ū---	Dammah	U	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	Ī

	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + yā' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fatḥah + wāwu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al-Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *al-Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II POLIGAMI, ISBAT NIKAH DAN NIKAH SIRRI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA	
A. Poligami	

1.	Definisi Poligami	25
2.	Poligami Dalam Hukum Islam.....	26
3.	Poligami Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	34
B.	Isbat Nikah	
1.	Definisi Isbat Nikah dan Konteks Sekarang di Indonesia.....	36
2.	Pencatatan Perkawinan dalam Perundang- Undangan Indonesia	42
a.	Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.....	42
b.	Pencatatan Perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawian dan Peraturan Pelaksanannya	44
c.	Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam	45
d.	Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	47
C.	Nikah Sirri	
1.	Definisi Nikah Sirri dan Konteks Sekarang di Indonesia.....	50
2.	Akibat Hukum Nikah Sirri.....	51
a.	Implikasi Nikah Sirri Terhadap Anak.....	51
b.	Implikasi Nikah Sirri Terhadap Harta	52

**BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA YOGYAKARTA NO. 0321/PDT. G/2011/PA.
YK, NO. 0004/Pdt. G/2013/PA. YK, dan NO. 0135/Pdt.
G/2013/PA. YK**

A.	Prosedur Pengajuan Permohonan Itsbat/ Izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta	55
B.	Penyelesaian Perkara Tentang Perubahan Perkara Dari Itsbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Ijin Poligami dalam Perkara No. 0558/Pdt. G/2012/PA. Yk, No. 0004/Pdt. G/2013/ PA. Yk,dan No. 0135/Pdt. G/2013/ PA. Yk	59
1.	Tentang Perkara No. 0558/Pdt. G/2012/PA. Yk.....	61
2.	Tentang Perkara No. 0004/Pdt. G/2013/PA. Yk.....	64
3.	Tentang Perkara No. 0135/PDt. G/2013/PA. Yk.....	69
C.	Putusan Hakim Tentang Penyelesaian Perkara Perubahan Dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami No. 0558/Pdt. G/2012/PA. Yk, No.004/Pdt.G/2013/PA. Yk, dan No.0135/Pdt. G/2013/ PA.Yk	79
1.	Putusan Hakim Tentang Permohonan Itsbat Poligami Perkara No. 0558/Pdt. G/2012/PA. Yk.....	81
2.	Putusan Hakim Tentang Permohonan Itsbat Poligami Perkara No. 0004/Pdt. G/2013/PA. Yk.....	82
3.	Putusan Hakim Tentang Permohonan Izin Poligami Perkara No. 0135/Pdt. G/2013/PA. Yk.....	84

BAB IV	ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	
	AGAMA YOGYAKARTA NO. 0558/PDT. G/2012/PA. YK,	
	NO. 0004/Pdt. G/2013/PA. YK, dan NO. 0135/Pdt. G/2013/	
	PA . YK	
A.	Analisis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.0558/Pdt. G/2012/PA.Yk, No.0004/Pdt. G/2013/PA. Yk, dan No. 0135/Pdt. G/2013/PA. Yk	96
B.	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0558/Pdt. G/2012/PA. Yk, No. 004/Pdt. G/2013/PA. Yk, dan No. 0135/Pdt. G/2013/PA. Yk.....	102
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	111
B.	Saran-Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak serta kewajiban antara seorang laki- laki dan perempuan yang bukan mahram.² Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ

وَرَبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ۗ ³

Islam memandang perkawinan bukan hanya semata- mata sebagai hubungan atau kontrak perdata biasa, akan tetapi lebih dari itu di samping kontrak perdata juga mempunyai dimensi aspek “*ubudiyah*”. Sebuah perkawinan yang layak ialah suatu perkawinan yang dilakukan secara sah, baik secara agama maupun secara

¹ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

² Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

³ An- Nisā (4): 3

Yuridis yang diatur dalam Perundang- undangan yaitu Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2,⁴ yang berbunyi:

- (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.
- (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”.

Perkawinan dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum bila sah menurut agama dan dicatatkan di KUA. Perkawinan menjadi tidak sah di mata negara apabila dilaksanakan tanpa adanya pencatatan untuk menjamin adanya hak-hak dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.

Prosesi pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat, jika salah satu dari rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dinyatakan batal demi hukum. Dalam akad perkawinan, akta nikah merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh petugas pencatat nikah dan menjadi bukti autentik telah terjadinya perkawinan antara seorang laki- laki dan perempuan. Dalam realita dan kenyataannya terkadang pasangan calon pengantin sengaja tidak mencatatkan perkawinannya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, karena pasangan pengantin ingin menghindar dari aturan undang-undang. Peristiwa perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sesungguhnya baru muncul dalam kehidupan hukum masyarakat, khususnya bagi umat Islam tepatnya pasca berlakunya Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵

⁴ Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

⁵ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2.

Sayangnya dewasa ini, pernikahan yang tidak dicatatkan yang sering disebut dengan pernikahan sirri masih menimbulkan persoalan hukum, karena tidak ada bukti otentik berupa akta nikah yang terdaftar dalam pencatatan pernikahan, perkawinan yang tidak dicatatkan sering dilakukan dalam perkawinan Poligami. Para pihak tidak mengajukan izin ke Pengadilan Agama, karena dikhawatirkan isteri tidak memberikan izin kepada suami untuk melakukan poligami.

Adanya perundangan yang mengatur tentang perkawinan harus tercatat adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan politik hukum Negara yang bersifat preventif dalam masyarakat, untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik.

Adanya perkawinan sirri dari peristiwa poligami menjadikan wanita dan anak sebagai subyek yang dirugikan. Fakta ini dibenarkan sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya akan mendapatkan hubungan keperdataan dengan ibunya. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Putusan MK Nomor 46 PUU 2010 bukan serta merta melegalkan pernikahan sirri dengan kepastian keperdataan anak kepada ayah biologis. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa persoalan putusan Mahkamah Konstitusi ini dilatarbelakangi oleh hak waris sang anak yang tidak diberikan oleh keluarga Alm. Moerdiono, dan bukan untuk melegalkan pernikahan sirri.

Upaya untuk mencatatkan perkawinan yang belum terdaftar dalam pencatatan perkawinan sering disebut dengan Penetapan Nikah (Itsbat Nikah) dan ditujukan kepada Pengadilan Agama. Ini dilakukan agar perkawinan dapat sah di mata hukum dan masing- masing pihak memenuhi kewajiban dan mendapatkan hak sebagai sepasang suami isteri.

Realitasnya, untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang ideal tidak mudah untuk didapatkan, berbagai macam faktor penyebab kurangnya ketahanan dalam keluarga karena adanya kecenderungan merahasiakan perkawinan dengan berbagai faktor dan alasan yang memberi peluang untuk tidak dicatatkan. Selain itu faktor yang paling esensial tidak tercatatnya perkawinan adalah minimnya kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati aturan perundang- undangan yang berlaku, serta kurangnya pemahaman nilai- nilai, moralitas dan pengamalan terhadap agama. Dengan kata lain, aturan telah ada yang mengatur, tetapi sanksinya belum mengalami implementasi yang maksimal.

Di Pengadilan Agama Yogyakarta, terdapat kasus permohonan isbat poligami yang diajukan kepada Pengadilan Agama pada tahun 2012. Berawal dari Pemohon melaksanakan poligami pada tanggal 10 Oktober 2009 tanpa dicatat dihadapan PPN. pernikahannya dilaksanakan tanpa ada alasan yang disebabkan

oleh cacat fisik atau ketidakmampuan isteri pertama dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Antara pemohon dan Termohon I (isteri pertama) hidup rukun seperti layaknya pasangan suami isteri pada umumnya. Mereka telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Yogyakarta pada Tahun 2010.⁶ Pernikahan sirri dilaksanakan tanpa kehadiran ayah kandung Termohon II (isteri kedua), karena belum menyetujui berlangsungnya pernikahan Sirri tersebut, dan menyerahkan wali nikah atas anak kandungnya kepada wali nikah II yaitu pimpinan Pondok Pesantren yang terletak di Kabupaten Sleman. Antara Pemohon dan Termohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara syari'at Islam maupun ketentuan Perundang-undangan. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon II telah melahirkan buah hati yang lahir pada tanggal 2 November 2010. Selama ini Pemohon mampu untuk berlaku adil dan dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Kehidupan antara Termohon I dan Termohon II baik tanpa ada masalah, dan orang tua Termohon I menyatakan rela dan ikhlas atas pernikahan Pemohon dan Termohon II.⁷

Isbat nikah diajukan oleh pemohon dengan tujuan demi mendapatkan kekuatan hukum akan pernikahan sirri yang dilakukan, karena dengan isbat nikahlah satu-satunya jalan suami menjadikan hubungan antara dirinya dengan isteri kedua sah di mata agama dan hukum, maka secara hukum perkawinan tersebut telah tercatat yang berarti adanya jaminan ataupun perlindungan hukum

⁶ *Putusan* No. 0558/PDT. G/2012 /PA. YK

⁷ *Ibid.*

bagi hak-hak suami/ istri maupun anak-anak dalam perkawinan tersebut. Pada tanggal 21 November 2012 melalui Putusan No. 0558/Pdt. G/2012/PA. Yk, permohonan isbat nikah dicabut oleh pemohon.

Pada putusan No. 0004/Pdt. G/2013/PA. Yk dalam perkara Isbat Nikah, tertulis bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan melalui tahap mediasi dengan mediator Hj. Sri Murtinah, S.H, M.H., namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 07 Februari 2013 ternyata mediasi gagal, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.⁸

Atas permohonan Pemohon, Termohon I telah memberikan jawaban yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu, dengan alasan selama ini Pemohon I tetap berlaku adil dan telah berjanji dengan sungguh- sungguh untuk menepati kewajibannya secara adil menurut ajaran Agama Islam;
2. Bahwa Termohon dan orang tua Termohon juga tidak keberatan dengan adanya pengajuan permohonan Isbat Poligami Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon telah diperoleh sejumlah harta bersama berupa:
 - a. Sebuah sepeda motor
 - b. Sebuah mobil pick- up
 - c. Sebuah rumah yang dibangun di atas tanah orang tua

⁸ Putusan No. 0004/Pdt. G/2013/PA. Yk

4. Bahwa harta bersama tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh Pemohon II, harta bersama itu tetap sebagai harta bersama antara Termohon dengan Pemohon I
5. Atas pertimbangan di atas, Termohon I mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Majelis Hakmi telah sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon I dan Termohon hingga akhirnya setelah Termohon memberikan jawaban, Pemohon menyatakan di depan persidangan bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan merujuk pada Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan tersebut dapat dibenarkan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya itu dapat dikabulkan.

Pada Putusan Nomor 0135/Pdt. G/2013/PA. Yk, dengan jenis perkara Izin Poligami yang pokok hukumnya ialah, bahwasanya pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan dimana Pemohon hendak minta izin ke Pengadilan Agama untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Termohon II. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 56 ayat 1 KHI, dan Pasal 49 huruf (a) jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49

huruf (a) nomor 1 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama.⁹

Bahwa bukti surat P.1, yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Permohonan ini adalah permohonan izin Poligami dan berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta. Oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bahwa berdasarkan posita nomor 1 bahwa Pemohon dan Termohon I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kec. Kotagede Yogyakarta. Posita 2, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon I hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang putra. Dalil pada permohonan Pemohon pada posita nomor 3 dinyatakan bahwa “setiap Pemohon dengan Termohon I melakukan hubungan suami isteri, Termohon II mengalami sakit karena kulit sensitif”. Dengan bukti ini Termohon II dinyatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin poligami dalam perkara *in casu*.

⁹ Putusan Nomor 0135/Pdt. G/2013/PA. Yk

Bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya secara tegas mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan ia tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk beristeri lagi.

Dalam putusan nomor 0135/Pdt. G/2013/PA. Yk, permohonan Pemohon telah dikabulkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Pemohon II.

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4, yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang- undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1)¹⁰ pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian ketentuan pada pasal 5 menyebutkan bahwa:¹¹

¹⁰ Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat 1 dan 2.

¹¹ *Ibid*, Pasal 5 ayat 1.

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat- syarat di antaranya:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Problem penelitian yang menarik adalah bahwa tidak semua pernikahan sirri mampu ditetapkan sebagai isbat nikah. Dari korelasi ketiga putusan ini dibahas secara detail bersama sebab dan akibat penolakan isbat pernikahan sirri dan dianjurkan menjadi izin poligami. Kemudian dibahas mengenai alasan pembatalan permohonan tempat dan perkara tertentu.

B. Pokok Masalah

Berbekal dengan latar belakang masalah yang tertulis pada Putusan Hakim di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas ialah:

1. Mengapa terjadi perubahan permohonan perkara (Putusan No: 0558/Pdt. G/2012 /PA. Yk, No. 0004/Pdt.G/2013/PA.Yk, dan No. 0135/Pdt. G/2013/PA.Yk)?
2. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam masing- masing penetapan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian di antaranya:

- a. Menjelaskan mengapa terjadi perubahan permohonan perkara, yaitu (Putusan No: 0558/Pdt. G/2012 /PA. Yk 0004/Pdt. G/2013/PA. Yk, 0135/Pdt. G/2013/PA. Yk).
- b. Menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam masing-masing penetapan.
- c. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hazanah ilmu pengetahuan khususnya sebagai

reverensi ilmiah terkait pembahasan perkara isbat nikah menjadi izin poligami.

b. Secara Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta maupun pengadilan lainnya serta siapapun yang berkaitan dengan masalah poligami, dan dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi yang terkait dengan isbat nikah cukup banyak. Untuk menunjukkan perbedaan penelitian yang penyusun lakukan dengan penelitian sebelumnya, penyusun tampilkan beberapa penelitian tersebut, di antaranya:

Sebuah skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami dan Isteri”,¹² ditulis oleh Ramdani Fahyudin. Substansi dalam skripsi ini mengenai penelitian terhadap perkara di Pengadilan Agama Sintang yang diputuskan oleh majelis hakim suatu perkara.

¹² Ramdani Fahyudin, “Isbat Nikah Sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami dan Isteri: Studi Terhadap Perkara di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2008”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010).

Skripsi selanjutnya berjudul *Isbat Nikah Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama bantul Tahun 2002- 2005)*,¹³ ditulis oleh Siti Kurniati Dwi Astuti. Skripsi ini membahas mengenai alasan-alasan pengajuan isbat nikah oleh pemohon ke Pengadilan Agama serta bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menetapkan isbat nikah setelah berlakunya Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974.

Skripsi tentang pencatatan perkawinan karya Zainul Ridzal yang berjudul *Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum di Indonesia (Studi Perbandingan antara Fiqih dan UU Nomor 1 Tahun 1974)*¹⁴. Skripsi ini membahas tentang sejauh mana pentingnya pencatatan pernikahan dalam rumah tangga terutama syarat nikah dalam hukum positif dan hukum Islam, dan dari segi kekuatan hukum.

Skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Pernikahan Sirri”¹⁵, karangan Pujiyanti. Pada skripsi ini membahas secara rinci aspek hukum tentang pernikahan sirri. Bukan hanya kemaslahatan dan madharatnya saja, melainkan juga tentang sah dan tidak sahnya pernikahan sirri, dan menjelaskan kriminal atau tidaknya pernikahan sirri.

¹³ Siti Kurniati Dwi Astuti, “Isbat Nikah Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Abantul Tahun 2002- 2005)”, *Skripsi* Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2007).

¹⁴ Zainul Ridzal, “Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum di Indonesia (Studi Perbandingan antara Fiqih dan UU Nomor 1 Tahun 1974)”, *Skripsi* Mahasiswa UIN Fakultas Syari’ah dan Hukum Sunan Kalijaga (2004).

¹⁵ Pujiyanti, “Aspek Hukum Nikah Sirri”, *Skripsi* Mahasiswa UIN Fakultas Syari’ah dan Hukum Sunan Kalijaga (2009).

Skripsi yang berjudul “Efektifitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008- 2012)”.¹⁶ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pelaksanaan isbat nikah secara masal, faktor-faktor yang melatarbelakangi sejumlah pasangan suami isteri untuk melakukan isbat masal.

Perbedaan antara skripsi ini dan skripsi- skripsi sebelumnya adalah penjelasan akan tiga putusan hakim sekaligus yang belum pernah diteliti oleh mahasiswa lainnya. Sehingga dijelaskan secara detail dan rinci prosedur perubahan perkara dari Putusan No: 0558/Pdt. G/2012 /PA. Yk 0004/Pdt. G /2013/PA. Yk, 0135/Pdt. G/2013/PA. Yk.

E. Kerangka Teoritik

Untuk meneliti masalah di atas, penyusun menggunakan landasan normatif yaitu kaidah Hukum Islam yang berisikan norma- norma dan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Kaidah hukum Islam berupa nash yaitu al-Qur’an dan Hadist Nabi, sedangkan landasan Yuridis yaitu berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kaidah fiqhiyyah dalam meneliti persoalan isbat nikah pada karya Ilmiah di sini adalah

¹⁶ Maman Badruzaman, “Efektifitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008- 2012)”, *Skripsi* Mahasiswa UIN Fakultas Syari’ah dan Hukum Sunan Kalijaga (2012).

البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

Bukti- bukti adalah alasan yang diakui kebenaran dan kekuatannya, dan pengakuan adalah alasan yang terbatas (bisa diterima dan bisa ditolak). Kaidah ini digunakan penyusun dalam membahas persoalan nikah sirri, yang artinya bahwa seseorang yang menikah harus mempunyai bukti otentik berupa akta nikah, bukti inilah yang dinamakan “بينة”, sedangkan pernikahan sirri hanya berupa ikrar (إقرار) yang sifatnya terbatas. Rasulullah bersabda tentang pentingnya sebuah resepsi pernikahan sebagai pengumuman (*i'lan*), yaitu:

أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغر بال

Nabi pun menyuruh untuk mengadakan perayaan sesuai dengan kemampuan suami,

اولم ولو بشاة¹⁷

Walau hanya dengan memotong seekor kambing.

Memandang hakekat dari perkawinan yang merupakan ikatan kuat (*mīṣāqan galīzan*) dari janji suci yang diikrarkan pasangan suami isteri, sudah selayaknya pernikahan ini dicatatkan sebagai bukti hukum dalam sebuah negara, walau hakikat pencatatan nikah itu sendiri tidak ada di dalam al-Qur'an.

Tujuan dari adanya ketentuan *Maqāsid Asy- Syarī'ah Al- Khomsah* adalah demi menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Namun dengan adanya pernikahan sirri atau yang dinamakan dalam fatwa ulama sebagai *az- zawāj al-*

¹⁷ al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ Bukhāri, “Kitāb al-Nikāh”, Hadist nomor 4756.

'urfy, adalah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,¹⁸ yang didasari atas dasar poligami di bawah tangan, menjadikan hukum yang awalnya tergantung pada maksud dan tujuan ialah baik menjadi buruk. Kita bisa melihat kembali kepada tujuan *Maqāsid Asy- Syarī'ah Al- Khomsah*, yaitu hendak memberikan suatu kemaslahatan bagi Muslim dengan menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta mereka, tapi hakekat dari penetapan perkawinan (*isbat*) adalah demi mendapatkan pengakuan sah di mata hukum dan negara. Isbat nikah di sini hanya akan menjaga agama, jiwa, dan keturunan, namun belum mengoptimalkan maksud dari *Maqāsid Asy- Syarī'ah* menjaga akal, karena pernikahan sirri yang berawal dari poligami lebih besar madharatnya dari pada permohonan poligami ke Pengadilan Agama dengan adanya persetujuan isteri. Sedangkan kaidah Fiqhiyyah menjelaskan bahwa:

الضرر يزال¹⁹

Isbat nikah akan dinyatakan sebagai penetapan pernikahan yang akan menguntungkan pihak- pihak yang melakukan perkawinan sirri karena poligami. Permasalahan yang berawal demi mendapatkan kekuatan hukum justru melahirkan peluang- peluang baru yang menimbulkan kemadharatan.

¹⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 33.

¹⁹ Abdul Hakim Hamid, "*Mabadi' al-Awwaliyah fi Ushul al- Fiqh wa al-Qawaidh al- Fiqhiyyah*", (Jakarta: t. t), hlm. 32.

Pada hakikatnya manusia mengetahui hukum yang berlaku menurut agama dan negaranya, tetapi karena pengetahuan itu maka diambillah celah terkecil untuk bisa melanggar dan mengajukan dispensasi atas perbuatan hukumnya dengan berbagai kemungkinan yang ada.

Dalam buku *al- Fiqh al- Islami Wa Adhillatuhu* oleh Wahbah Zuhaili secara tegas membagi syarat nikah menjadi dua bagian, yaitu syarat *syar'i* dan syarat *tawsiqy*. Syarat *Syar'i* maksudnya adalah suatu syarat di mana keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya.²⁰ Kaitannya dengan pencatatan nikah adalah bahwasanya peraturan *syara'* merupakan peraturan yang menentukan atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh Syari'at Islam, dan telah dirumuskan oleh 4 Imam pakar fiqih sebagai perbandingan dari masing- masing mazhab, namun pada intinya syarat wajib dari perkawinan adalah ijab dan kabul, mempelai pria dan wanita, wali dan saksi yang telah baligh. Apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan sah di mata agama Islam.

Peraturan yang bersifat *Tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan Akta Nikah yang secara resmi dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kegunaan pencatatan perkawinan agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat sangat penting dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari upaya- upaya negatif pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab.

²⁰ *Ibid*, hlm. 35.

Secara administratif, telah dirumuskan kewajiban dalam pencatatan pernikahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 5 (1) menyebutkan: “*dengan tujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam*”²¹.

Syarat *Tawsiqy* adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan/ perbuatan hukum sebagai upayaantisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Misalnya, hadirnya dua orang saksi dalam akad jual beli merupakan syarat *tawsiqy* dalam akad jual beli. Dalam hal ini, syarat dua orang saksi merupakan bukti dibelakang hari bahwa telah terjadi sebuah akad jual beli. Berbeda halnya dengan syarat *syar’i* yaitu dua orang saksi dalam akad nikah, karena syarat ini merupakan syarat sahnya perkawinan di samping sebagai syarat *tawsiqy*.

Nilai dan norma yang terkandung dalam al-Qur’an tidak jarang diinterpretasikan dalam satu ayat tanpa menimbang makna dan arti dalam ayat-ayat yang lainnya. Hakikat perkawinan sah di mata agama andai memenuhi beberapa syarat, di antaranya: adanya ijab dan kabul, dua orang mempelai, wali nikah dan saksi. Tapi pemahaman yang hanya bertumpu pada syarat syarat *Syar’i* akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam tatanan sosial.

Syarat hadirnya dua orang saksi dalam perkawinan adalah syarat *syar’i* karena merupakan syarat sahnya perkawinan di samping juga syarat *tawsiqy*. Dalam berbagai literatur fiqh sering diungkapkan “*Sah menurut agama, tidak sah*

²¹ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat 1.

menurut hukum di pengadilan". Ungkapan ini diungkapkan dalam menghadapi perbuatan hukum yang telah memenuhi syarat *syar'i* tapi melanggar ketentuan undang- undang yang berlaku. Namun demikian, walau terjadi perbedaan antara pengertian tersebut, tidak berarti hanya mementingkan salah satu dan mengabaikan yang lainnya, sebab tindakan mengabaikan syarat *tawsiqy* akan berakibat negatif bagi kehidupan bernegara.

Landasan Yuridis dalam meneliti persoalan Isbat nikah dari pernikahan sirri yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam ketentuan perkawinan umat Islam di Indonesia, di samping ada ketentuan perundang- undangan yang mengatur hal pencatatan nikah, ada pula peraturan yang mengatur tentang isbat nikah seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat 2:²²

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama".

Dan pada ayat 3 berbunyi:²³

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat 2.

²³ *Ibid*, Pasal 7 ayat 3.

- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Berdasarkan pasal yang telah dipaparkan, penulis berasumsi bahwa kebolehan dalam mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia memang mengakui adanya pernikahan yang belum tercatat seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 di atas, untuk diisbatkan atau disahkan secara hukum agar mendapatkan pengakuan absolut dari negara.

Ada dua kesimpulan yang dapat ditarik dari pasal 7 di atas bahwa *pertama*, akan ada peluang dimana memang sebuah pernikahan yang telah berlangsung sebelum ketetapan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dicatat dan mendapat akta nikah sebagai bukti telah terjadi sebuah perbuatan hukum yaitu perkawinan. *Kedua*, akan ada peluang bagi oknum tertentu untuk menggampangkan permohonan isbat nikah dari hasil pernikahan di bawah tangan.

Belum adanya unifikasi hukum tentang masalah nikah sirri dan pencatatan nikah di sini menjadikan lahirnya dualisme hukum yang berlaku, di mana masyarakat akan hanya beralih pada salah satu landasan yang dianggapnya benar. Hanya akan melakukan syarat Syara' sesuai yang dianjurkan agama, tapi mengabaikan syarat *tawsiqy* yaitu persyaratan administrasi.

Jika merujuk pada landasan yuridis di atas, penyusun tidak setuju dengan pengabulan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh termohon. Maka untuk meneliti alasan dan dasar- dasar apa yang dipertimbangkan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan putusan di atas, penyusun akan melakukan penelitian dengan mengadakan wawancara langsung dengan Hakim yang menangani persoalan terkait putusan Pengadilan Agama Nomor : 0558/PDT. G/2012 /PA. Yk, No. 0004/Pdt. G/2013/PA. Yk, dan No. 0135/Pdt. G/2013/PA. Yk.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka atau *Library Research*, yaitu penelitian yang tanpa terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data, atau disebut dengan observasi sample. Data- data tersebut disebut sebagai literatur.²⁴ Ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisa pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis Hakim dalam memberikan putusan pada perkara No. 0558/Pdt. G/2011/PA. Yk, No. 0004/Pdt. G/2013/PA. Yk, dan No. 0135/Pdt. G/2013/PA. Yk.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Yaitu suatu metode dengan memaparkan atau menggambarkan kata- kata secara jelas dan terperinci.

²⁴ Sutrisno Hadi, "*Metode Research*", (Yogyakarta: Fak Psikologi UGM, 1987), hlm. 67.

Sehingga deskripsi data adalah penggambaran data atau sumber informasi secara jelas dan terperinci.²⁵

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan pendekatan atau mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- b. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada al-Qur'an, hadist, kaidah fiqhiyah serta pendapat Ulama yang ada kaitannya dengan masalah nikah sirri dan isbat nikah.

4. Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen, antara lain putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara 0558/Pdt. G/2012/PA. Yk, No. 0004/Pdt. G/2013/PA. Yk, dan No. 0135/Pdt. G/2013/PA. Yk.

b. *Interview*

Interview yaitu metode untuk mendapat keterangan dan data dari individu- individu tertentu untuk keperluan informasi.²⁶ Metode ini

²⁵ Suharsono dan Ana Retnoningsih, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm. 121.

²⁶ Koentjaraningrat, "*Metode Penelitian Masyarakat*", cet ke-8 (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 130.

bertujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan dari masyarakat mengenai masalah yang diteliti. Adapun pihak yang diwawancarai ialah Hakim PA Yogyakarta yang menangani kasus No. 0558/Pdt. G/2012/PA. Yk, No. 0004/Pdt. G/2013/PA. Yk, dan No. 0135/Pdt. G/2013/PA. Yk.

5. Analisis Masalah

Dalam menganalisa data yang sudah terkumpul, penyusun menggunakan analisis *deduktif*, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Dalam penelitian ini adalah meneliti putusan Hakim PA Yogyakarta mengenai izin poligami perkara No. 0558/Pdt. G/2012/PA. Yk, No. 0004/Pdt. G/2013/PA. Yk, dan No. 0135/Pdt. G/2013/PA. Yk, yang kemudian putusan tersebut mendapatkan kesimpulan khusus berdasarkan pertimbangan hakim.

G. Sistematika Pembahasan

Usaha untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini, berikut agar pembahasan dalam skripsi lebih menyeluruh (*comprehensif*) dan terpadu (*integrated*), maka menyusun membagi sistematika pembahasan ke dalam lima BAB, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan untuk menentukan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis. Pada bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab yakni : *latar belakang masalah*, yang memuat tentang penjelasan mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan dan apa yang melatarbelakangi permasalahan ini. *Pokok masalah*, yakni bagian yang menegaskan pokok

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. *Tujuan dan kegunaan penelitian*, yakni penjelasan tentang tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. *Telaah pustaka*, yakni pada bagian ini dijelaskan secara singkat mengenai tulisan-tulisan karya ilmiah, baik yang berupa buku atau skripsi yang terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan masalah ini. *Kerangka teoritik*, yakni kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini. *Metode penelitian*, yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, baik dari segi jenis dan sifat penelitiannya maupun dari segi teknik pengumpulan data dan cara analisisnya. Selanjutnya *sistematika pembahasan*, pada bagian ini dijelaskan tentang sistematika pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, sehingga tersusun sedemikian rupa secara sistematis.

Bab Kedua, berisi tentang pernikahan poligami dan isbat nikah. Menjelaskan dan mendeskripsikan tentang gambaran umum poligami dan bagaimana di Indonesia, menjelaskan tentang isbat nikah yakni dalam Hukum Islam (al-Qur'an dan Hadist) dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam.

Bab Ketiga, pada bab ini berisikan tentang pemaparan umum mengenai putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara No. 0558/Pdt. G/2012/PA. Yk, No. 0004/Pdt. G/2013/PA. Yk, dan No. 0135/Pdt. G/2013/PA. Yk.

Bab Keempat, merupakan analisa terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara No. 0558/Pdt. G/2012/PA. Yk, No. 0004/Pdt. G/2013/PA.Yk, dan No. 0135/Pdt. G/2013/PA. Yk. Pada bab ini, menjawab tentang pokok permasalahan, yaitu mengapa terjadi perubahan permohonan perkara (Putusan No: 0558/Pdt. G/2012 /PA. Yk, No. 0004/Pdt. G/2013/PA. Yk, dan No. 0135/Pdt. G/2013/PA. Yk), bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam masing- masing penetapan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Bab Kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dari bab I hingga bab IV mengenai “Perubahan Perkara dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor: 0558/PDT. G/2012 /PA. YK, 0004/PDT. G/2013/PA.YK, 0135/PDT. G/2013/PA. YK)” dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Perubahan permohonan perkara dari isbat nikah dari pernikahan sirri menjadi izin poligami memiliki sebuah alasan. Apabila pernikahan sirri yang telah dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuannya, maka hakim dapat mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Tetapi jika pernikahan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, maka tidak bisa diisbatkan, dan jika pernikahan tersebut tidak bisa diisbatkan, maka tidak bisa dikumulasikan menjadi permohonan poligami.

Inilah mengapa permohonan isbat nikah pernikahan Sirri diubah menjadi permohonan izin poligami. Tidak bisa diisbatkan karena ada salah satu rukun nikah yang tidak terpenuhi, dalam artian mengalami cacat hukum. Rukun yang tidak terpenuhi yaitu ketiadaan wali nasab yang digantikan oleh seorang Kyai tanpa adanya taukil dari ayah Termohon II.

2. Dasar hukum hakim adalah, jika pernikahan sirri yang telah dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuannya, maka hakim dapat mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Tetapi jika pernikahan tidak

memenuhi syarat dan rukun nikah, maka tidak bisa diisbatkan, dan jika pernikahan tersebut tidak bisa diisbatkan, maka tidak bisa dikumulasikan menjadi permohonan poligami. Dasar hukum yang digunakan adalah merujuk kepada Q.S Al-Baqarah (2): 232, yaitu tentang syarat adanya wali dalam pernikahan.

3. Islam mempunyai kualifikasi kapan suatu pernikahan dinyatakan sah di mata agama atau tidak. Pernikahan sah apabila terpenuhi rukun- rukun dan syarat-syarat pernikahan. Pernikahan yang tidak ada wali nasab atau wali hakim perempuan, maka dinyatakan tidak sah secara agama.

B. SARAN- SARAN

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
 وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا
 تعولوا ﴿٢٣٢﴾

Mengingat begitu pentingnya pemahaman masyarakat akan pencatatan pernikahan dan dampak negatif pernikahan Sirri, saran- saran yang dapat penulis sampaikan ialah:

1. Melihat realita pernikahan sirri di Indonesia, sebuah pekerjaan bagi para akademisi untuk turut andil merubah pandangan masyarakat akan pernikahan sirri. Pernikahan sirri yang masih saja dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat memberikan dampak negatif bagi isteri dan anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri tersebut. Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang

wajib meminimalisir terjadinya pernikahan sirri. Tetapi mindset akan pernikahan sirri inilah yang harus diubah agar timbul kesadaran diri tentang pentingnya sebuah pernikahan yang dicatatkan sehingga sah di mata agama dan hukum.

2. Bagi para Hakim Pengadilan Agama, kinerja yang telah dilaksanakan sejauh ini memiliki hasil yang optimal. Upaya- upaya dan nasehat dalam membantu para pencari keadilan merupakan hal bijak yang dilakukan sehingga pihak yang berperkara tidak merasa dirugikan secara proses pengajuan surat permohonan. Penulis berharap bahwa kinerja Hakim bisa selalu konsisten dan tetap cermat serta teliti dalam memutuskan perkara isbat nikah dari pernikahan sirri maupun poligami. Ini menjadi satu upaya dalam menjamin hak anak secara hukum dan isteri dalam hal pemberian nafkah dan keadilan.
3. Bagi para akademisi dan mahasiswa Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, upayakanlah untuk selalu istiqomah dalam mengamalkan segala ilmu yang didapat. Dalam hal meminimalisir pernikahan sirri dan poligami di masyarakat, tidaklah cukup dengan nash- nash al-Qur'an, melainkan berikan masyarakat tentang akibat hukum yang akan terjadi dengan berbagai dampak negatif dari pernikahan sirri. Sebuah komparasi dan pemahaman akan pentingnya pencatatan pernikahan setidaknya mampu merekonstruksi kembali perspektif masyarakat akan pernikahan sirri.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Dārul Furqōn, Damsyiq: Jamī 'ul- ḥuqūqi Maḥfūzoh, 1425 H.

Hadis

http://125.164.221.44/hadisonline/hadis9/cari_hadist.php?imam=abudaud. Akses. 5 Februari 2014.

http://125.164.221.44/hadisonline/hadis9/cari_hadist.php?imam=bukhari&keyNo=4756&x=13&y=8. Akses. 5 Februari 2014.

http://125.164.221.44/hadisonline/hadis9/cari_hadist.php?imam=malik&keyNo=1071&x=6&y=14. Akses. 5 Februari 2014.

Fiqih dan Ushul Fiqih

Aini, Farhatul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2009).

Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", Jakarta: Prenada Media, 2006.

Astuti ,Siti Kurniati Dwi, "Isbat Nikah Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Abantul Tahun 2002- 2005)", *Skripsi* Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga (2007).

A. Rohman, Asjmuni, "*Qaidah- Qaidah Fiqih (Qawaidhul Fiqhiyyah)*", Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Badruzaman, Maman, "Efektifitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008- 2012)", *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga (2012).

Beni Ahmad Saebani dan H. Syamsul Falah, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Bandung: CV. Pustaka Setia,2011.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Djubaiah, Neng “*Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Fahyudin, Ramdani, “Isbat Nikah Sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami dan Isteri: Studi Terhadap Perkara di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2008”, *Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga* (2010).

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2003.

H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Koentjaraningrat, “*Metode Penelitian Masyarakat*”, cet. ke-8, Jakarta: PT Gramedia, 1989.

Kompilasi Hukum Islam

Lady Chabbie 91, “*Problematika Isbat Nikah Isteri Poligami dalam Nikah Sirri*”, <http://ladydeana91.blogspot.com/2012/04/problematika1-itsbat-nikah-isteri.html>, akses 21 Oktober 2013.

Muthahhari, Murtadha dan Ash- Shadr, M. Baqir, “*Pengantar Ushul Fiqih dan Ushul Fiqih Perbandingan*”, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

Nasution, Khoiruddin, “*Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*”, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2009.

Pujiyanti, “Aspek Hukum Nikah Sirri”, *Skripsi Mahasiswa UIN Fakultas Syari’ah dan Hukum Sunan Kalijaga* (2009).

Ridzal, Zainul, “Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum di Indonesia (Studi Perbandingan antara Fiqih dan UU Nomor 1 Tahun 1974)”, *Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga* (2004).

Satria Effendi M. Zein, *“Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer”*, Jakarta: Prenada Media; 2004.

Satrio, J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soemiyat, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1989.

Undang- Undang

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Lampiran I

Halaman Terjemah

No	Hal	Footnote	Terjemahan
1	1	3	BAB I Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2	15	17	Bukti- bukti adalah alasan yang diakui kebenaran dan kekuatannya, dan pengakuan adalah alasan yang terbatas (bisa diterima dan bisa ditolak
3	16	18	Umumkanlah pernikahan walau dengan rebana
4	16	19	Walau hanya dengan seekor kambing
5	27	5	BAB II dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
6	27	6	Sesungguhnya Nabi SAW berkata: “ada seorang pemuda dari bangsa Saqifmasuk Islam, dandiamempunyai 10 isterikemudiandiamempertahankan 4 isteri- isteri,

			dan menceraikan yang lainnya”.
6	28	7	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
7	28	8	Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula.
8	31	14	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
9	31	16	Ya Allah, inilah pembagianku yang akumampu.
10	32	17	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka

			sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
11	37	29	Bukti- bukti adalah alasan yang diakui kebenaran kekuatannya, dan pengakuan adalah alasan yang terbatas (orang bisa menerima dan bisa menolak)
12	38	30	Umumkanlah pernikahan walau dengan rebana
13	38	31	Walau hanya dengan seekor kambing
			BAB IV
14	99	5	Bukti- bukti adalah alasan yang diakui kebenaran dan kekuatannya, dan pengakuan adalah alasan yang terbatas (bisa diterima dan bisa ditolak.
13	101	7	Seorang wanita tidak boleh menikahtanpa izin walinya, apabila dia menikahkan diri sendiri (tanpa wali) maka nikahnya batal, nikahnya batal nikahnya batal.
14	111	19	(4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu ziharitusebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramuseagamaanmaula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Lampiran X

CURRICULUM VITAE

Nama : Hafis Anggi Athar Aulia
Tempat Tgl/lahir : Tanjung Aro, 10 November 1990
E-mail : Hafizatharaulia@yahoo.co.id
HP : 081229411144
Ayah : Almarhum H. Aslim Harahap(Tongku Batara Uhum)
Ibu : Hj. Nur Fajar Pasaribu
Pekerjaan : Petani
Alamat Rumah : Tanjung Aro 2, Nagari Padang Gelugur, Kec. Padang Gelugur, Kab. Pasaman, SUMATERA BARAT.
Alamat di Jogja : Ngentak Sapen GG. Sawit 666 Pabringen, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman- YOGYAKARTA

Riwayat Pendidikan :

- ❖ Sekolah Dasar Negeri 06 padang gelugur- SUMBAR (2001)
- ❖ Madrasah Tsanawiyah YAPA Kombang Baru- SUMBAR (2002)
- ❖ Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum- YOGYAKARTA (2003)
- ❖ Madrasah Aliyah Ali Maksum- YOGYAKARTA (2009)
- ❖ UIN Sunan Kalijaga- YOGYAKARTA (2014)

Yogyakarta, 13 Februari 2014

Hafis Anggi Athar Aulia